



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

Pelayanan Balita Terlantar

No. SK : 188/05/431.305.1/SK/2023

Persyaratan

1. Surat penyerahan dari Rumah Sakit ke Dinas Sosial dengan melampirkan Rekam Medis
2. Surat kronologi/BAP dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial menerima informasi adanya balita terlantar
2. Dinas Sosial menindaklanjuti laporan adanya balita terlantar dengan melakukan survey ke lokasi
3. Dinas Sosial memberikan arahan kepada pelapor untuk melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian -
4. Balita Terlantar dibawa ke Pelayanan Kesehatan terdekat untuk mendapatkan tindakan medis dan pemeriksaan
5. Dinas Sosial memberikan Informasi kepada UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur terkait adanya balita terlantar
6. Dinas Sosial menerima laporan rumah sakit bahwa klien sehat dan siap di rujuk ke UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
7. Dinas Sosial melakukan Koordinasi dengan UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam hal ini UPf. - Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PPSAB)
8. Dinas Sosial menyampaikan hasil koordinasi dengan pihak rumah sakit terkait rencana penjemputan klien
9. Petugas Pelayanan membuat surat penyerahan klien bersama dokumen lainnya sesuai dengan persyaratan UPT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
10. Dinas Sosial menerima klien dari rumah sakit dalam Kondisi Sehat
11. Dinas sosial Melaksanakan Penyerahan Klien Ke UPT. Perlindungan Pelayanan Sosial Asuhan Balita

Waktu Penyelesaian



DINAS SOSIAL

Jalan Anggrek No 54 Situbondo 68312 03384591657

<https://dinsos.situbondokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS SOSIAL

0

waktu penyelesaian tentatif

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi

Pengaduan Layanan

instagram : @dinsoskabsitubondo